



Pelatihan Teknik Perhitungan Modal Kerja Ideal BUMDes

Rio Monoarfa¹, Yustina Hiola², Surya Handrisusanto Ahmad³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

E-mail: rio@ung.ac.id¹, yustina@ung.ac.id², surya@ung.ac.id³

Article History:

Received: 23-10-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 28-11-2024

Abstract: *Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. BUMDes berjalan lancar tanpa hambatan keuangan. BUMDes Patoameme belum efektif dalam hal pengelolaan pada penyertaan modal desa. Hal ini memberikan dampak pada BUMDes yang aktvitasnya tidak maksimal karena pengelolaan dana yang kurang maksimal. Program pengabdian ini memberikan pengetahuan dasar dan praktis tentang konsep akuntansi serta teknik perhitungan modal kerja yang diperlukan untuk memastikan operasional Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan persiapan yang terdiri dari survei lokasi dan identifikasi masalah awal, kemudian tahapan pelaksanaan yaitu dengan pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi. Hasil pelatihan memberikan dampak yang positif bagi pengurus BUMDes. (1) Pengurus BUMDes bisa menghitung kebutuhan modal usaha, (2) Mampu memahami cara mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi BUMDes. (3) BUMDes dapat menjalankan operasional dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan kekurangan modal kerja. Dengan hasil pengabdian tersebut sangat membantu pengelola BUMDes dalam menjalankan usaha bisnisnya, dan dapat membantu pemerintah desa dalam menilai kelayakan dan keberlanjutan BUMDes untuk memperoleh tambahan dana dari pemerintah desa.*

Keywords: *Teknik*

Perhitungan, Modal Kerja, BUMDes

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas usaha yang didirikan dan dimiliki oleh desa, dimana pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk mengelola potensi ekonomi desa secara optimal dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lainnya yang ada di desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021, Mengatur tentang pendirian BUMDes/BUMDes bersama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDes bersama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aspek penting dalam pengembangan ekonomi desa di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber, alur, dan tujuan penyertaan modal BUMDes. Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa, Penyertaan modal BUMDes dapat berasal dari berbagai sumber, yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu modal dari pemerintah desa dan modal dari masyarakat.

- 1) Dana Hibah: Sumber ini berasal dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, atau lembaga donor yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Bantuan Pemerintah: Modal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten juga dialokasikan melalui APBDes.
- 3) Kerja Sama Usaha: Penyertaan modal yang berasal dari kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga sosial yang dianggap sebagai kekayaan kolektif desa.
- 4) Aset Desa: Pemindahan aset desa yang menjadi kekayaan terpisah untuk diperhitungkan sebagai modal BUMDes.
- 5) Masyarakat Juga dapat berkontribusi melalui tabungan atau simpanan yang dikelola oleh BUMDes

Ketegasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam kebijakan imperatif soal prioritas penggunaan Dana Desa untuk BUMDes masing belum optimal. Selama empat tahun terakhir, prioritas penggunaan Dana Desa melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri desa hanya meletakkan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Dana Desa pada urutan empat ke bawah. Padahal, dalam logika regulasi PP No 11 Tahun 2021 dan PP No 60 Tahun 2014 penyertaan modal dari APBDes untuk BUMDes masuk prioritas utama, yakni dalam kluster program pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pemerintah desa dalam perumusan RKPDes dan penyusunan RAPBdes mengabaikan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes.

Kondisi BUMDes tersebut diperlukan strategi baru untuk mengembalikan dan peran dan tujuan BUMDes pada pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup: pendirian, penyertaan modal, penguatan permodalan, dan pengembangan usaha BUMDes/BUMDes Bersama (Monoarfa, et.al. 2023).

Penyertaan modal di BUMDes Desa Patoameme belum berjalan optimal karena belum sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Dengan adanya BUMDes bagi masyarakat diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian yang dinyatakan oleh Harto & Riwandari (2018) menunjukkan hambatan terbesar adalah adanya sulitnya membuat laporan keuangan sebagai bagian terpenting dari laporan pertanggungjawaban BUMDes. Sama hal dengan hasil penelitian Wibowo, et.al. (2022) yang menunjukkan Implementasi prinsip pengelolaan keuangan pada BUMDes Bersama sudah terlaksana, akan tetapi masih terdapat prinsip yang belum optimal terutama prinsip transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Astuti, et.al. (2022) yang menunjukkan secara umum

pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas BUMDes.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, menunjukkan bahwa penyertaan modal, laporan keuangan dan SDM pada BUMDes yang belum optimal. Pada Pengabdian ini yang memiliki program dengan tema "Pelatihan Teknik Perhitungan Modal Kerja Ideal BUMDes", pada Desa Patoameme.

Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Wijaya, 2018:52).

Pengabdian di desa Patoameme diawali dengan melakukan observasi sehubungan dengan keberadaan BUMDes dengan cara melakukan survey dan sekaligus wawancara kepada Kepala Desa dan pengelola BUMDes desa Patoameme, dan juga kepada pemerintah kecamatan Botumito. Wawancara dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana kepengurusan BUMDes yang ada di Patoameme mengenai ketersediaan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tahapan pelaksanaan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan sebagai solusi yang dapat dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kapasitas BUMDes bagaimana cara menghitung dan pengelolaan modal yang ideal bagi bumdes. Kemudian evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melihat hasil pencatatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes.

Hasil

1. Observasi Pada BUMDes

Kegiatan Observasi dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan mengunjungi dan mewawancarai pihak aparat desa dan pengurus BUMDes. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan metode diskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai data awal. Beberapa pertanyaan yang di ajukan ke pemerintah desa tersebut berfokus pada kegiatan administrasi desa dan pemahaman aparat desa tentang mekanisme penyaluran dana desa ke BUMDes. Selanjutnya untuk pengelola BUMDes pertanyaan lebih mengarah pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pengurus BUMDes ke pemerintah desa dalam hal pengelolaan modal dari desa. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh tingkat kesadaran dan pemahaman baik para aparat desa dan pengurus BUMDes dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa serta pentingnya sebuah laporan keuangan yang dilakukan Bumdes sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa tersebut.



Gambar 1. Observasi awal di desa Patoameme

Dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan beberapa hal mendasar yang diabaikan baik aparat desaa maupun pengurus BUMDes yaitu:

Tabel 1. Hasil Observasi BUMDes

No	Permasalahan	Sumber
1	Belum adanya Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes sebagai dasar menganalisis keuangan BUMDes dalam menentukan besaran penyertaan modal.	Kepala Desa
2	Tidak terdapat laporan aktivitas dan laporan keuangan BUMDes sebagai bentuk petanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi. BUMdes kurang mampu membukukan dan melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi BUMDesnya	Kepala Desa
3	Minimnya Keterlibatan pengurus dalam menjalankan aktivitas operasional BUMDes	Pengurus BUMDes
4	Perlu untuk dilakukan revitalisasi terhadap kepengurusan Bumdes	Kepala Desa
5	Tidak Memenuhinya kuantitas dalam kepengurusan bumdes dan rendahnya SDM yang dimiliki.	Kepala Desa
6	Belum adanya kebijakan/aturan/peraturan desa yang menunjang proses penyertaan modal.	Kepala Desa

Sumber: hasil wawancara 2024

2. Pelaksanaan Pelatihan Teknik Perhitungan Modal Kerja Ideal BUMDes

Pelatihan Teknik Perhitungan Modal Kerja Ideal BUMDes di Desa Patoameme, yang dilaksanakan pada 7 September 2024, menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Pelatihan ini tidak hanya dihadiri oleh aparat desa dan pengurus BUMDes, tetapi juga melibatkan generasi muda dan pelaku usaha desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa ingin memastikan keberlanjutan BUMDes melalui regenerasi pengelolaan yang lebih profesional di masa mendatang. Generasi muda, yang diharapkan menjadi pengelola baru BUMDes, diberi pengetahuan dasar akuntansi dan manajemen keuangan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan pengelolaan yang lebih baik.

Fokus utama pelatihan ini adalah membekali pengelola BUMDes dengan pengetahuan dasar akuntansi dan manajemen keuangan, yang menjadi fondasi dalam menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel. BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan yang baik akan lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemahaman ini juga membantu BUMDes dalam mengelola modal kerja, sehingga mampu menjalankan operasional secara efisien dan memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan teknik perhitungan modal kerja yang ideal. Modal kerja yang tepat diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari BUMDes, seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji pegawai. Melalui perhitungan yang efektif, BUMDes dapat menghindari masalah likuiditas dan kelancaran operasional dapat terjamin. Dengan begitu, potensi risiko keuangan seperti kekurangan modal bisa diminimalisir, sehingga usaha desa dapat berjalan dengan baik.

Pelatihan ini juga memberikan pemahaman mengenai identifikasi dan pengelolaan risiko keuangan. Seperti badan usaha pada umumnya, BUMDes menghadapi berbagai risiko, mulai dari risiko likuiditas hingga risiko pasar. Dengan memahami bagaimana cara mengelola risiko tersebut, pengelola BUMDes dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan finansial yang mungkin terjadi. Pengelolaan keuangan yang lebih efisien juga menjadi salah satu target pelatihan ini, sehingga dana desa yang digunakan dapat dioptimalkan dengan baik dan tidak ada pemborosan. Antusiasme peserta pelatihan, termasuk apresiasi dari Kepala Desa Patoameme, menunjukkan betapa relevannya materi yang diberikan. Pemerintah desa juga merencanakan untuk melakukan penyegaran pengurus BUMDes karena kondisi kepengurusan saat ini yang tidak berjalan maksimal (kepengurusan tunggal). Pelatihan ini menjadi momentum tepat untuk mempersiapkan pengurus baru yang lebih kompeten dan siap mengelola BUMDes dengan profesionalisme yang lebih tinggi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, pengurus baru diharapkan dapat menjalankan operasional BUMDes secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan persiapan untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya regenerasi pengurus dan strategi pengelolaan modal kerja yang lebih baik, BUMDes Desa Patoameme diharapkan dapat berfungsi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan Teknik Perhitungan Modal Kerja Ideal BUMDes

3. Evaluasi Pemahaman Peserta Pelatihan

Evaluasi pemahaman peserta pelatihan dilakukan melalui berbagai pendekatan selama berlangsungnya kegiatan. Pengelola pelatihan secara aktif memantau respon peserta, termasuk partisipasi dan ketertarikan mereka terhadap materi yang disampaikan. Salah satu cara untuk mengevaluasi pemahaman adalah dengan memberikan contoh kasus nyata terkait perencanaan usaha. Peserta diminta untuk merencanakan modal yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha dan menghitung modal kerja yang ideal berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Dengan menghadirkan kasus yang relevan, peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh secara langsung, sekaligus melatih kemampuan analisis mereka dalam situasi praktis.

Selain itu, proses evaluasi dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok, di mana peserta bekerja secara kolaboratif untuk menyusun strategi perhitungan modal usaha. Kelompok-kelompok ini kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di hadapan seluruh peserta. Hal ini tidak hanya menguji pemahaman individual, tetapi juga mengukur kemampuan peserta dalam bekerja secara kolektif dan bagaimana mereka menyatukan berbagai ide untuk mencapai solusi yang tepat. Diskusi kelompok juga memberi kesempatan kepada peserta untuk bertukar gagasan, memperbaiki kesalahan bersama, dan mengembangkan strategi yang lebih matang, sehingga penyerapan materi dapat terjadi secara lebih menyeluruh dan aplikatif.

Diskusi

Dalam upaya memastikan implementasi praktis dari pelatihan perhitungan modal kerja ideal BUMDes, tim pendamping melakukan observasi langsung di lapangan. Pada kunjungan pertama, tim meninjau catatan transaksi yang telah dibuat oleh BUMDes sebelumnya. Setelah itu, tim melakukan pemetaan terhadap kebutuhan materi yang relevan, termasuk penyusunan Neraca Awal pembentukan BUMDes serta pencatatan pembelian perlengkapan dan peralatan. Langkah ini menjadi dasar penting untuk membantu peserta memahami cara mengelola modal secara lebih efektif. Setelah observasi, peserta dipandu dalam menyusun laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan neraca dengan bimbingan dari tim pendamping.

Evaluasi hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta pelatihan menjadi lebih antusias dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perhitungan modal kerja. Partisipasi aktif dalam tanya-jawab dan praktik ilustrasi pelatihan perhitungan contoh soal kasus penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)-ETAP menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang meningkat.

Permasalahan yang sering dihadapi BUMDes, terutama dalam hal permodalan, sering kali dapat diselesaikan melalui pelatihan manajemen yang komprehensif. Sebagai contoh, pelatihan manajemen BUMDes di Desa Pakisjajar membahas topik "Mekanisme dan Administrasi Penyertaan Modal dari Desa." Materi ini mencakup sumber-sumber permodalan yang dapat digunakan oleh BUMDes, seperti dana dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintah provinsi atau kota, pinjaman, serta penyertaan modal dari pihak lain. Informasi ini memberikan wawasan penting bagi BUMDes untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Temuan dari diskusi dan pengamatan lapangan menegaskan bahwa pelatihan teknik perhitungan modal kerja ideal harus dilakukan dengan pendekatan interaktif yang efektif.

Pelatihan ini perlu mencakup analisis kebutuhan modal kerja yang spesifik sesuai dengan kondisi BUMDes yang bersangkutan. Evaluasi sistematis selama dan setelah pelatihan sangat penting untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan konsep yang diajarkan dalam praktik. Pendampingan lanjutan diperlukan untuk membantu peserta menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Penerapan yang konsisten dari hasil pelatihan, ditambah dengan evaluasi yang berkesinambungan, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam mengelola modal kerja secara efisien. Pelatihan yang dilakukan dengan baik diharapkan dapat membuat BUMDes lebih siap dalam menghadapi tantangan operasional dan mengelola modal kerja dengan lebih baik. Keberhasilan ini akan berdampak pada penguatan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Program pelatihan teknik perhitungan modal kerja ideal BUMDes yang dilaksanakan selama KKN berhasil memberikan dampak positif bagi pengelola BUMDes di desa target. Peserta pelatihan kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar akuntansi dan manajemen keuangan, serta mampu melakukan perhitungan modal kerja yang akurat dan efisien. Dengan teknik perhitungan yang tepat, BUMDes dapat mengelola dana secara lebih efektif, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pelatihan ini juga berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola BUMDes secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, program ini mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan BUMDes, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengakuan

Ucapan terimakasih kepada pemerintah Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo yang telah mengizinkan tim pengabdian untuk melakukan pengabdian. Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada tim pengabdian untuk melakukan pengabdian sehingga kegiatan yang kami persiapkan dapat terlaksana dengan baik. Teristimewa kepada para peserta pelatihan yaitu pengurus BUMDes di Desa Patoameme telah bersedia untuk dilatih, semoga hasil pengabdian ini akan memberikan manfaat dan dapat berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Astuti, B. R. D., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Abdimas Sangkabira*. Vol. 2 No. 2.
- Harto, P. P., & Riwandari, R. (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 6(2), hlm. 167-187.

- Hengki, W. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. (Makassar, 2018) hlm 52
- Monoarfa, R., Noholo, S., & Ahmad, S. H. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 2(2),89 -97. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v2i2.60>.
- Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Keuangan Bumdes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 9, No. 01, hal 52-71.